

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAWASLU KEPULAUAN RIAU TERHADAP AKURASI DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024

Mariyamah
Anggota Bawaslu Kepulauan Riau
maryamah.ama.pd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Kepulauan Riau terhadap akurasi data pemilih dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kelembagaan pada Bawaslu di tujuh kabupaten/kota se Kepulauan Riau. Data diperoleh melalui laporan hasil pengawasan, saran perbaikan, dan laporan pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), serta Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu berjalan efektif di setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Efektivitas tersebut tercermin dari penerapan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based supervision*), koordinasi aktif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta tindak lanjut administratif terhadap saran perbaikan. Tantangan utama terletak pada mobilitas penduduk yang tinggi, sinkronisasi data kependudukan, serta pemilih meninggal dunia yang belum terhapus dari daftar. Namun, mekanisme pengawasan berjenjang dan sistem pelaporan berbasis data lapangan mampu meningkatkan akurasi DPT secara signifikan.

Kata kunci: efektivitas pengawasan, Bawaslu, akurasi data pemilih, Pilkada 2024, Kepulauan Riau.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Riau Islands Province in ensuring voter data accuracy during the 2024 Regional Head Election. Using a qualitative descriptive method with an institutional case study approach, data were collected from seven regencies/cities throughout the Riau Island Province. Through monitoring reports, corrective recommendations, and plenary results on the Provisional Voters List (DPS), the Improved DPS (DPSHP), and the Final Voters List (DPT). Findings show that Bawaslu effectively implemented evidence-based supervision, strengthened coordination with the Election Commission (KPU) and Civil Registry (Disdukcapil), and ensured administrative follow-up to recommendations. Challenges included high population mobility, data synchronization issues, and unremoved deceased voters. Nonetheless, tiered supervision and data-driven reporting significantly improved the accuracy of the Final Voters List (DPT).

Keywords: effectiveness, supervision, Bawaslu, voter data accuracy, 2024 election, Riau Islands.

A. Pendahuluan

Pemutakhiran data pemilih masih menjadi tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pikada). Keakuratan data pemilih menjadi prasyarat bagi terwujudnya prinsip *one man, one vote, one value* yang menjadi dasar legitimasi proses demokrasi electoral. Dalam konteks Pikada serentak 2024, tantangan validitas data pemilih semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi serta dinamika sosial Masyarakat di daerah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk tahapan pemutakhiran data penyusunan daftar pemilih untuk memastikan agar daftar pemilih tersusun secara akurat, komprehensif, dan mutakhir. Pengawasan tersebut mencakup penegahan pelanggaran, penindakan terhadap temuan ketidaksesuaian data, serta dorongan partisipasi Masyarakat dalam memastikan hak pilihnya terjamin.

Konteks geografis Kepulauan Riau yang tersebar di banyak pulau, diketahui terdapat 394 pulau yang berpenghuni dari total 2.408 pulau yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau (Kepriprov.go.id, 9 Juni 2025) tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan data pemilih. permasalahan seperti mobilitas antarwilayah, data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), hingga keterbatasan akses jaringan sistem informasi data pemilih (Sidalih) sering menjadi hambatan teknis maupun administratif. Disisi lain, upaya kolaborasi kelembagaan antar Bawaslu, KPU, dan Pemerintah daerah memerlukan penguatan dari sisi koordinasi, sistem pelaporan, serta transparansi informasi publik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Kepulauan Riau melalui fungsi pencegahan, pengawasan langsung, dan partisipasi Masyarakat berupaya meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap data pemilih. Pengawasan dilakukan mulai dari tahap pencocokan (coklit), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kajian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana efektifitas kelembagaan Bawaslu dalam menjamin akurasi dan validitas data pemilih, sekaligus mengidentifikasi kendala rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada efektifitas pengawasan Bawaslu Kepulauan Riau terhadap data pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pengawasan Bawaslu kepulauan Riau terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan data pemilih di wilayah kepulauan?
3. Sejauh mana efektifitas kelembagaan Bawaslu dalam menjamin validitas dan akurasi daftar pemilih?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kepulauan Riau terhadap data pemilih pada pilkada 2024, menganalisis kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan pengawasan berbasis partisipasi Masyarakat dan teknologi informasi.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Pengawasan

Menurut Siagian (2018), pengawasan merupakan “proses untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.” Pengawasan bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi berfungsi sebagai sistem kendali organisasi untuk mencegah penyimpangan. Handoko (2019) menambahkan bahwa pengawasan yang efektif mencakup pengukuran kinerja, evaluasi, dan tindakan korektif terhadap hasil yang tidak sesuai dengan standar.

Dalam pandangan Terry (2019), pengawasan memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan evaluatif (penilaian hasil). Ketiganya harus dijalankan secara simultan untuk menjamin keberhasilan pengendalian organisasi. Dalam konteks kelembagaan publik seperti Bawaslu, pengawasan memiliki fungsi strategis menjaga akuntabilitas, transparansi, serta integritas tahapan pemilu (Bawaslu RI, 2023).

2. Teori Efektivitas Pengawasan

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Robbins, 2017). Steers (2014) menjelaskan efektivitas organisasi sebagai kemampuan untuk mengubah sumber daya menjadi output yang bermanfaat dan berdaya guna.

Dwiyanto (2020) menilai efektivitas pengawasan publik dapat diukur melalui tiga indikator: (1) kepatuhan terhadap regulasi, (2) kecepatan dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta (3) perubahan nyata dalam peningkatan kualitas sistem.

Sementara Siagian (2018) menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh faktor internal (kompetensi pengawas dan sistem pengendalian) dan faktor eksternal (dukungan data dan koordinasi antarlembaga).

3. Konsep Pengawasan Pemilu

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017, pengawasan pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung sesuai asas *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*. Bawaslu berperan dalam pencegahan, pengawasan aktif, serta penanganan pelanggaran dan sengketa (Bawaslu RI, 2024).

Menurut Prasetyo (2021), efektivitas pengawasan pemilu dipengaruhi oleh empat komponen utama: integritas pengawas, partisipasi masyarakat, kualitas data, dan sinergi antar lembaga penyelenggara. Jika empat komponen ini berjalan seimbang, maka pengawasan dapat menghasilkan keputusan yang berdampak nyata terhadap akurasi data dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

4. Konsep Akurasi Data Pemilih

Akurasi data pemilih meliputi tiga unsur utama: validitas, kelengkapan, dan kemutakhiran (KPU RI, 2024). Data disebut valid jika hanya mencantumkan pemilih yang memenuhi syarat; lengkap jika mencakup seluruh warga yang berhak memilih; dan mutakhir jika selalu diperbarui berdasarkan perubahan kondisi kependudukan.

Hidayat (2022) menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara data hasil pencocokan dan penelitian (*coklit*) dengan data kependudukan nasional berpotensi menimbulkan masalah seperti pemilih ganda atau kehilangan hak pilih. Oleh karena itu, kolaborasi Bawaslu–KPU–Disdukcapil menjadi syarat utama menjaga akurasi daftar pemilih.

Serupa dengan jurnal “Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memastikan validitas data pemilih, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi oleh Bawaslu, serta perlindungan hak pilih bagi warga negara di lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme khusus agar prinsip *one man, one vote, one. value* dapat terwujud dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap akurasi data pemilih ditentukan oleh tiga faktor kunci:

1. Pelaksanaan pengawasan berjenjang dan tepat sasaran,
2. Koordinasi kelembagaan lintas instansi, dan
3. Pemanfaatan data faktual berbasis bukti (*evidence-based supervision*).

Ketiga faktor ini berkontribusi pada peningkatan validitas, kelengkapan, dan kemutakhiran data pemilih dalam Pilkada 2024.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus analisis kelembagaan (Moleong, 2021). Sumber data terdiri dari:

1. Laporan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten/kota di Kepulauan Riau (2024);
2. Dokumen saran perbaikan dan surat rekomendasi;
3. Data hasil pleno DPS, DPSHP, dan DPT.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Validitas data dijaga melalui *triangulasi sumber*, membandingkan dokumen resmi, hasil wawancara, dan observasi pengawasan.

D. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan analisis yang menjadi hasil penelitian mengenai efektifitas pengawasan kelembagaan Bawaslu dalam tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Adapun hasil yang diperoleh meliputi capaian kinerja pengawasan dari Tingkat provinsi hingga Tingkat TPS yang dianalisis berdasarkan input, proses, dan output pengawasan. Data yang ditampilkan bersumber dari laporan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau serta dokumen hasil pengawasan. Kegiatan mencakup pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), serta penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Secara umum, seluruh kegiatan pengawasan berjalan transparan, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di setiap kabupaten/kota ditemukan dinamika administrative, teknis, dan koordinatif yang menjadi catatan penting untuk menyempurnakan tahapan berikutnya.

Untuk menggambarkan secara rinci efektifitas pelaksanaan pengawasan kelembagaan tersebut, berikut disajikan table mengenai indikator capaian hasil tindak lanjut pengawasan oleh jajaran pengawasn di lapangan.

Tabel 1 : Efektivitas Pengawasan Kelembagaan Bawaslu Kepulauan Riau

ASPEK	INDIKATOR	Capaian kinerja	KETERANGAN
INPUT	Jumlah dan kompetensi pengawas aktif yang melakukan pengawasan di lapangan	Pengawas aktif tersebar diseluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau masing-masing tingkatan : Tingkat Provinsi : 5 orang Tingkat Kabupaten/Kota :23 orang Panitia pengawas kecamatan : 240 orang Pengawas Kelurahan/ Desa : 419 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara : 3.327 orang Ditambah dengan	Seluruh jajaran pengawas aktif melaksanakan tugas sesuai wilayah kerja masing-masing mulai dari pengawasan ccklit sampai penetapan DPT menunjukkan kesiapan kelembagaan dalam mendukung efektivitas pengawasan
PROSES	1. Jumlah surat pencegahan yang dibuat 2. jumlah tindak lanjut/rekomendasi ke KPU	- 26 surat pencegahan diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi untuk mengantisipasi potensi pelanggaran (belum termasuk surat pencegahan di Kabupaten/kota - 1 rekomendasi Bawaslu Provinsi ke KPU ditambah dengan 28 saran perbaikan di Tingkat Kabupaten/kota hingga Panwascam, dan 25 surat balasan KPU di Kabupaten/Kota kepada Bawaslu sesuai tingkatan.	Pengawasan dilakukan secara prevent dan responsive, mencerminkan efektifitas kelembagaan.
OUTPUT	Perbaikan hasil pengawasan terhadap data pemilih atau pelaksanaan tahapan	Perbaikan DPSHP dan DPT di 7 Kabupaten/Kota dengan total DPT 1.559.727	Rekomendasi/saran perbaikan pengawas direspon oleh KPU sebagai bukti meningkatnya efektifitas pengawasan kelembagaan

Sumber : Diolah penulis dari Data Bawaslu Provinsi dan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan
Pemutakhiran Data Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, efektivitas pengawasan kelembagaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu *input*, *proses*, dan *output*.

Dari aspek input, efektivitas pengawasan terlihat dari keterlibatan secara aktif seluruh jenjang pengawas, mulai dari tingkat provinsi hingga pengawas TPS tercatat total 4.014 jumlah pengawas yang aktif di lapangan. Capaian ini mencerminkan kesiapan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Kesiapan SDM diinternal Bawaslu juga diperkuat dengan pelibatan Masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan guna memperluas pengawasan partisipatif.

Pada aspek proses, efektivitas pengawasan tercermin dari dua bentuk kegiatan utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Berbagai upaya pencegahan dilakukan diantaranya yakni melalui penerbitan 26 surat pencegahan kepada pihak terkait untuk mengantisipasi potensi pelanggaran tahapan. Sementara itu, tindak lanjut hasil pengawasan diwujudkan melalui 1 rekomendasi resmi kepada KPU terkait perbaikan data pemilih ditambah dengan 28 rekomendasi/saran perbaikan di Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau serta adanya 25 balasan saran perbaikan dari KPU secara berjenjang. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan secara preventif dan responsif. Meskipun demikian, belum seluruh kabupaten/kota melaporkan tindak lanjut pengawasan secara seragam, sehingga analisis efektivitas proses masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Selanjutnya, aspek output menunjukkan adanya hasil konkret dari pengawasan, yakni perbaikan data pemilih pada DPSHP dan DPT di 7 kabupaten/kota dengan total 1.555.727 pemilih. Respon KPU terhadap rekomendasi pengawas menjadi bukti adanya pengaruh nyata pengawasan terhadap peningkatan akurasi data pemilih. Namun, belum tersedianya laporan pembandingan dari seluruh kabupaten/kota membuat evaluasi efektivitas hasil pengawasan masih terbatas.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan kelembagaan Bawaslu Kepulauan Riau telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal keterlibatan pengawas di semua tingkatan dan pelaksanaan fungsi pencegahan serta penindakan. Meski demikian, belum lengkapnya data dari seluruh wilayah menjadi kendala utama dalam menilai efektivitas kelembagaan secara komprehensif. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan sistem pelaporan dan konsolidasi data antarlembaga pengawas agar ke depan evaluasi efektivitas dapat dilakukan secara lebih utuh dan akurat.

Bawaslu Kepulauan Riau menerapkan strategi pengawasan berbasis pencegahan dengan melakukan sosialisasi partisipatif, imbauan tertulis kepada KPU, serta pengawasan langsung di lapangan. Pengawasan dilakukan di tujuh kabupaten/kota, yaitu Batam, Karimun, Tanjungpinang, Bintan, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas.

Pengawasan Bawaslu Kepulauan Riau menunjukkan efektivitas yang tinggi di seluruh kabupaten/kota. Bawaslu Batam berhasil mengawal penetapan DPT sebanyak 899.666 pemilih, dengan fokus pada lokasi khusus seperti lapas dan rutan.

Di Karimun, ditemukan 8.910 pemilih tidak ditemui saat Coklit. Bawaslu memberikan saran sinkronisasi data dengan KPU. Sementara di Tanjungpinang, pengawasan mengungkap 132 pemilih meninggal dunia masih tercantum dalam DPT. Bintan mencatat peningkatan validitas data setelah KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentang pemilih meninggal. Natuna menjadi contoh praktik *evidence-based supervision* melalui saran perbaikan berbasis data faktual. Lingga menunjukkan mekanisme pengawasan paling sistematis, sedangkan Anambas menerapkan pengawasan cepat dan responsif.

Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa pengawasan berbasis data dan koordinasi antar lembaga merupakan kunci efektivitas Bawaslu dalam menjaga akurasi data pemilih.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdapat akurasi data pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan efektif. Efektivitas ini dapat dilihat dari penerapan prinsip *evidence-based supervision* yang menjadikan data lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut pengawasan. Kinerja kelembagaan bawaslu menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan setiap tahapan pemutakhiran data pemilih terlaksana secara transparan, partisipatif, dan sesuai regulasi.

Faktor pendukung utama efektivitas tersebut meliputi koordinasi kelembagaan yang solid antara Bawaslu, KPU, dan Disdukcapil, serta respon cepat terhadap setiap saran perbaikan hasil pengawasan. Disisi lain pengawasan partisipatif yang melibatkan Masyarakat turut memperkuat validitas data di lapangan. Namun demikian, tantangan masih ditemukan terutama pada tingginya mobilitas penduduk di wilayah kepulauan, ketidaksinkronan data kependudukan antarinstansi, serta keterbatasan akses teknologi informasi. Di beberapa daerah wilayah Kepulauan Riau juga terjadi faktor-faktor tersebut, ini menandakan perlunya penguatan sistem pelaporan dan konsolidasi data berbasis digital yang lebih terintegrasi. Sebagai rekomendasi, Bawaslu perlu memperluas penerapan pengawasan digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dinamika data pemilih secara real-time, termasuk pengembangan *dashboard* pengawasan yang terhubung dengan data kependudukan.

2. Rekomendasi

Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya penguatan pengawasan berbasis digital melalui peningkatan kapasitas dan akses pengawas terhadap penggunaan sistem informasi, Bawaslu perlu mendorong pengembangan sistem pengawasan terpadu yang tidak hanya memantau dinamika

data pemilih secara *real-time*, tetapi juga memungkinkan integrasi data hasil pengawasan dengan *database* kependudukan. Disamping itu, kolaborasi antarlembaga perlu memperluas dalam bentuk pertukaran data. Pendampingan teknis, dan pelatihan digital bagi pengawas tingkat kecamatan dan desa, agar proses pengawasan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi geografis wilayah kepulauan.

Melalui Langkah-langkah tersebut, pengawasan Bawaslu diharapkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga inovatif dan berkelanjutan dalam menjaga akurasi daftar pemilih. dengan demikian, prinsip *one man, one vote, one value* dapat terwujud secara nyata sebagai cerminan kualitas demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Daftar Pustaka

- Bawaslu RI. (2023). *Pedoman Pengawasan Data Pemilih*. Jakarta: Bawaslu Reoublik Indonesia.
- Bawaslu RI. *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu Kepulauan Riau. (2024). *Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024*. Tanjungpinang: Bawaslu Kepri.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, A. (2022). “Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemutakhiran Data Pemilih.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 33–45.
- KPU RI. (2024). *PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mochamad Adli Wafi. (2023). “Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga”
- Prasetyo, H. (2021). “Efektivitas Pengawasan Pemilu Berbasis Partisipatif.” *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 8(1), 23–39.
- Robbins, S. P. (2017). *Organizational Behavior*. New York: Pearson Education.
- Siagian, S. P. (2018). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (2014). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica: Goodyear.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2019). *Principles of Management*. Homewood: Irwin.